



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR - RI, Gd. Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086

Website : www.fraksi.pks.id



**PENDAPAT MINI
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL/
PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

=====

Disampaikan oleh : Dr. H. Al Muzzammil Yusuf, M.Si.
Nomor Anggota : A-420

Bismillahirrahmanirrahiim;

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI***
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan***

Segala puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiakan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Menyikapi hasil Panja Badan Legislasi perihal harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyampaikan catatan-catatan sebagai berikut:

Pertama; Fraksi PKS mengutuk keras segala bentuk kejahatan seksual, bahkan mengingat semakin tingginya eskalasi kejahatan seksual dan adanya kecenderungan dilakukan secara keji dan tidak manusiawi dengan mengabaikan harkat dan martabat kemanusiaan, juga dilakukan dengan penganiayaan dan penyiksaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka Fraksi PKS setuju terhadap upaya-upaya pemberatan pidana terhadap pelaku dan perlindungan serta penanganan secara memadai terhadap korban kejahatan seksual. Fraksi PKS sangat menaruh perhatian terhadap upaya-upaya penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kejahatan seksual yang meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, pemenuhan hak dan pemberian bantuan bagi korban, serta pemulihan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban. Hal ini dibuktikan dengan PKS memiliki lembaga yang khusus memberikan advokasi, pendampingan, dan konsultasi yang berkaitan dengan kejahatan seksual yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia bahkan jauh sebelum RUU ini dibahas;

Kedua; Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan semakin maraknya tindakan perzinaan dan gaya hidup seks bebas di kalangan remaja Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2013, menemukan sebanyak 63 % remaja sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam hubungan yang belum sah. Sementara itu, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 mengungkapkan bahwa sekitar 2 % remaja wanita dan 8 % remaja pria usia 15-24 tahun mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11 % di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Menurut studi kualitatif yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM (2017), sebagian besar remaja perempuan muda belum menikah yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) akan memilih untuk melakukan aborsi. **Fenomena penyimpangan seksual pun semakin mengkhawatirkan bahkan menyebabkan risiko penularan HIV/AIDS.** Berdasarkan Data Ditjen P2P Kementerian Kesehatan Tahun 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS yang mengalami puncak pada tahun 2019. Data UNAIDS 2019 menunjukkan bahwa penyebab risiko penularan tertinggi HIV/AIDS ini berasal dari laki-laki seks dengan laki-laki (homoseksual). **Dengan demikian, diperlukan undang-undang yang mengatur soal larangan perzinaan dan penyimpangan seksual berikut sanksi hukumnya;**

Ketiga; Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 46/PUU-XIV/2016, yang diajukan oleh AILA Indonesia bersama sejumlah pihak, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memperjelas rumusan delik kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP. Pemohon dalam gugatannya meminta pasal 284 tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Terkait Pasal 285, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, termasuk juga terhadap sesama laki-laki dan sesama perempuan (homo seksual). Sementara, pada Pasal 292, pemohon meminta

dihapuskannya frasa "belum dewasa", sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual harus dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik belum dewasa atau sudah dewasa. **Dalam putusannya, 5 Hakim Konstitusi berpendapat bahwa substansi permohonan dimaksud sudah menyangkut perumusan delik atau tindak pidana baru yang mengubah secara mendasar, baik subjek yang dapat dipidana, perbuatan yang dapat dipidana, sifat melawan hukum perbuatan tersebut, maupun sanksi/ancaman pidananya.** Hal itu berakibat pada perubahan hal prinsip atau pokok dalam hukum pidana dan konsep-konsep dasar yang berkenaan dengan suatu perbuatan pidana. Jadi, hal itu sesungguhnya telah memasuki wilayah "*criminal policy*" yang kewenangannya ada pada pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan agar langkah perbaikan perlu dibawa ke pembentuk undang-undang untuk melengkapi pasal-pasal yang mengatur tentang delik kesusilaan tersebut. Namun, 4 (empat) orang hakim MK memilih sikap berbeda (*dissenting opinion*) dengan menerima permohonan AILA Indonesia tanpa catatan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua MK saat itu.

Keempat; Fraksi PKS juga mengusulkan agar penyusunan materi muatan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini harus disesuaikan dengan RKUHP, terutama berkaitan dengan ketentuan tentang "Tindak Pidana Kesusilaan". Sinkronisasi meliputi konsistensi penggunaan istilah dan nomenklatur hukum terkait Tindak Pidana Kesusilaan, ruang lingkup tindak pidana dan pemidanaan, serta ketentuan sanksi dan penegakannya. Idealnya, pembahasan dan pengesahan RKUHP yang merupakan RUU *carry-over* dapat terlebih dahulu disahkan atau pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini dilakukan berbarengan dengan pembahasan RKUHP mengingat materi muatannya sama-sama mengatur perihal tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan/seksual, sehingga penyusunan normanya sejalan satu sama lainnya. Namun, sampai saat ini pembahasan RKUHP tersebut belum berjalan sehingga Fraksi FPKS menilai penting untuk memasukkan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam RKUHP ke dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual supaya tidak terjadi kekosongan hukum pengaturan soal perzinahan dan penyimpangan seksual sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan pembentuk undang-undang;

Kelima; Fraksi PKS mengapresiasi seluruh Pimpinan dan Anggota Panja yang telah mengakomodasi beberapa usulan kami terkait materi muatan RUU ini. Di antaranya menambahkan klausul dalam poin "Menimbang" bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan norma agama dan norma budaya bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan landasan filosofis dalam Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah menjamin pentingnya perlindungan martabat manusia berdasarkan norma agama dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, telah dimasukkan juga asas-asas dalam pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didasarkan salah satunya iman dan takwa serta akhlak mulia. Juga masukan kami yang berkaitan dengan peran keluarga dan pendekatan pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual. Fraksi PKS juga

mengapresiasi diakomodasinya usulan kami dalam penjelasan umum di alinea terakhir yang berbunyi: “sebagai negara yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai-nilai budaya bangsa.” **Namun, kami menyangkan usulan tersebut tidak diakomodasi dalam rumusan pasal baru yang kami usulkan yaitu: "ketentuan pasal 4,5,6,7,8,9 dan 10 RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya bangsa". Padahal pasal tersebut bermaksud sebagai pernyataan itikad baik agar pemaknaan RUU ini khususnya terkait dengan tindak pidana tidak multitafsir.**

Keenam; Fraksi PKS mengusulkan agar RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini juga mengakomodasi norma larangan perzinaan. Pengaturan tentang Tindak Pidana Perzinaan ini dengan memperluas rumusan delik zina yang telah diatur dalam Pasal 284 KUHP serta mencakup perzinaan yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan, baik yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain, salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain, maupun yang keduanya sama-sama belum terikat perkawinan. Sebaiknya, memasukkan rumusan dan ruang lingkup Tindak Pidana Perzinaan sesuai dengan RKUHP yang meliputi:

1. *Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;*
2. *Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;*
3. *Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;*
4. *Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau*
5. *Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.*

Ketujuh; Fraksi PKS mengusulkan untuk memasukan ketentuan larangan hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual yang menyimpang (LGBT) dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan mengakomodasi pembedaan bagi pelaku penyimpangan seksual baik dilakukan terhadap anak maupun dewasa, melarang segala bentuk kampanye penyimpangan seksual, dengan memberikan pengecualian bagi pelaku penyimpangan seksual karena kondisi medis tertentu yang harus direhabilitasi. Mengingat adanya kekosongan hukum perihal pengaturan LGBT di Indonesia, karena tidak ada satu pun hukum positif Indonesia yang secara eksplisit-normatif melarang perilaku LGBT, maka pembentuk undang-undang perlu segera mengaturnya dalam RUU ini. Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan untuk menambahkan kategori pemberatan pidana (ditambah 1/3) sebagaimana diatur dalam RUU ini yaitu apabila Tindak Pidana Kesusilaan dilakukan secara Penyimpangan Seksual.

Kedelapan; Fraksi PKS mengusulkan untuk menambahkan kurikulum pendidikan dan menetapkan kebijakan pencegahan tindak pidana kesusilaan dalam lingkungan lembaga pendidikan berlandaskan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang terintegrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum pendidikan tersebut dijabarkan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan seksual yang dilarang oleh agama dan norma masyarakat Indonesia yaitu seks bebas dan seks menyimpang. Selain itu juga dijabarkan mengenai upaya-upaya pencegahan agar terhindar dari tindak pidana seksual yaitu dengan mengenal fungsi tubuh secara biologis, fisiologis, dan spiritual; menghindari pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan ke dalam penyalanggunaan narkoba dan minuman beralkohol yang bisa memicu terjadinya tindak pidana kesusilaan; serta penguatan karakter generasi muda Indonesia agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Kesembilan; Fraksi PKS menilai bahwa dasar pemidanaan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini masih menggunakan tolok ukur hanya adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tidak komprehensif untuk menjangkau tindak pidana perzinaan dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saja yang dapat dipidana menurut RUU ini. Akibatnya, perbuatan seksual yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, dilakukan tanpa paksaan atas dasar suka sama suka, dilakukan tanpa kekerasan, termasuk segala bentuk penyimpangan seksual, tidak dijangkau oleh pengaturan dalam RUU ini. Selain itu, Fraksi PKS menilai bahwa RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual mengadopsi *sexual consent* yaitu persetujuan seksual yang berarti menyetujui untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang, atau perjanjian untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual berdasarkan mau sama mau dan suka sama suka;

Kesepuluh; Berdasarkan seluruh catatan kami sepanjang mengikuti pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini, maka kami menyimpulkan bahwa RUU ini jika berdiri sendiri tanpa adanya aturan hukum Indonesia yang melarang perzinaan (perluasan pasal 284 KUHP) dan larangan LGBT (perluasan pasal 292 KUHP), maka muatan RUU TPKS berisi norma *sexual consent*, yakni sejauh tidak ada kekerasan maka hubungan seksual dibolehkan. Padahal hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan budaya yang dianut bangsa Indonesia. **Maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MENOLAK Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebelum didahului adanya pengesahan larangan perzinaan dan LGBT yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.**

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan catatan kami tersebut terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual/RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memohon taufik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, **kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan MENOLAK hasil Panja tersebut untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk menyusun undang-undang yang komprehensif memberikan perlindungan berkaitan dengan Tindak Pidana Kesusilaan. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

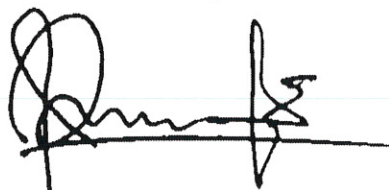
Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 3 Jumadil Awal 1443 H
8 Desember 2021

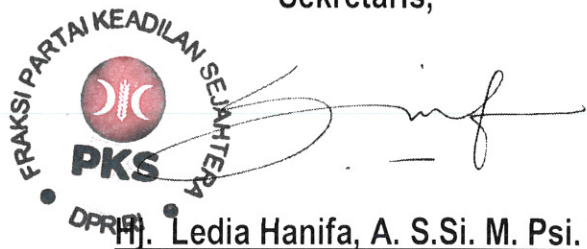
**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



H. Jazuli Juwaini, Lc. MA.
A-449

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa, A. S.Si. M. Psi. T.
A-427